



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 1/Pid.C/2019/PN Plw

Catatan dari persidangan tertutup untuk umum pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2019, pukul 10.00 WIB dari Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Pelalawan dalam perkara Anak :

SANDY YENDRAVIANSYAH Als SANDY Bin IRWANSYAH

Yang bersidang:

- Nurrahmi, S.H.....Hakim;
- Aliludin, S.H.....Panitera Pengganti;
- Muhammad Arif Mustafa.....Penyidik Pembantu;
- Suyeni.....Orang Tua Anak ;
- Sangidun.....Pembimbing Kemasyarakatan

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan tertutup untuk umum, Anak dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

Nama Lengkap : Sandy Yendraviansyah Als Sandy Bin Irwansyah
Tempat Lahir : Pangkalan Kerinci ;
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 25 Nopember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Lalang Kabung Kecv. Pelalawan Kab.
Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Atas pertanyaan Hakim, Anak menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Anak apakah akan menghadapi sendiri atau akan didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, lalu Anak menerangkan bahwa pada persidangan hari ini ianya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi ada orang tua ;

Hakim selanjutnya memperingatkan Anak supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Hal 1 dari 6 Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hal 2 dari 6 Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN Plw
Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaannya dalam Sampul Berkas Perkara Nomor : B/1/II/2018/Reskrim tertanggal 17 Januari 2019;

Atas pertanyaan Hakim, Anak menerangkan bahwa ianya telah mengerti akan maksud dari pada Catatan Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Catatan Dakwaan dari Penyidik tersebut;

Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Sangidun, SHI pada tanggal 4 Desember 2019 ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 2 (dua) orang Saksi, dan untuk itu mohon didengar keterangannya;

Kemudian dipanggil dan datang menghadap Saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim Saksi ke-1 mengaku bernama:

1. EDI HARTONO Als EDI Bin BAHTIAR (Alm) ;
2. STEPANUEL BULELE Als IPAN ;

Kemudian Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana keterangan di dalam berkas perkara ;

Atas pertanyaan Hakim, Anak menerangkan bahwa ianya akan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusannya dan memerintahkan kepada Terdakwa agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHPidana;

Hal 2 dari 6 Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHPidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada person yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan tersebut benar bernama **SANDY YENDRAVIANSYAH Als SANDY Bin IRWANSYAH** yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh Saksi-Saksi dengan demikian person yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan, sehingga tidak ditemukan adanya salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila Dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur yang lainnya;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya, yaitu mengambil untuk dikuasainya, dalam arti waktu pengambil tersebut mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaanya (R.Soesilo);

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan anak dan adanya barang bukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira jam 14.30 Wib, Anak telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi Edi Hartono yang berlamata di Desa Lalang Kabung, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan ;

Hal 3 dari 6 Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim menemukan fakta hukum bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Anak tersebut seluruhnya adalah merupakan milik dari saksi korban Edi Hartono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad 4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak, bahwa anak tidak meminta izin kepada saksi Edi Hartono pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak tersebut, saksi Edi Hartono mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp 340.000,-(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 364 KUHPidana tersebut di atas, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Hasil sidang tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna biru dengan Nopol BM 8507 SG ;
- 1 (satu) buah Dodos dengan gagang kayu berwarna coklat ;
- 35 (tiga puluh lima) buah tandan kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, statusnya akan ditentukan di dalam amar Putusan;

Hal 4 dari 6 Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi lebih dari pada itu juga ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki sikap mental Anak dan masyarakat agar dikemudian hari lebih taat dan patuh terhadap hukum sehingga oleh karena itu Anak dijatuhi pidana yang menurut Hakim sudah sepatutnya dan sudah menjunjung tinggi nilai keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHPidana, Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **SANDY YENDRAVIANSYAH Als SANDY Bin IRWANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut, oleh karena itu dengan pidana berupa pelatihan kerja di PSBR Rumbai – Pekanbaru selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna biru dengan Nopol BM 8507 SG ;

Dikembalikan kepada saksi Stepanuel Bulele Als Ipan.

- 1 (satu) buah Dodos dengan gagang kayu berwarna coklat ;

Dimusnahkan.

- 35 (tiga puluh lima) buah tandan kelapa sawit ;

Dikembalikan kepada saksi Edi Hartono.

Hal 5 dari 6 Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,00

(seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 18 Januari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Nurrahmi, S.H., selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Aliludin, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Arf Mustafa selaku Penyidik dan Anak, Orang Tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aliludin, S.H.

Nurrahmi. S.H.